KEPEMUDAAN
2024
PERDA. KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 6, LD 2024/NO. 322
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 6 TAHUN 2024 TENTANG KEPEMUDAAN

ABSTRAK : - Peraturan Daerah ini didasari oleh kebutuhan untuk mewujudkan pemuda yang beriman, bertakwa, berjiwa kemanusiaan, berwawasan kebangsaan, serta memiliki kemampuan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan serta bersaing di tingkat daerah, nasional, maupun internasional; selain itu pemuda memiliki peran strategis dan potensi besar yang memerlukan pengembangan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan sebagai bagian dari pembangunan daerah; hal ini juga sejalan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan pemerintah daerah dalam mengoordinasikan pelayanan kepemudaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 41 Tahun 2011; PP No. 60 Tahun 2013; Perpres No. 43 Tahun 2022; Permenpora No. 0059 Tahun 2013; Permenpora No. 0945 Tahun 2015; Perda Prov. Kep. Bangka Belitung No. 18 Tahun 2017.

- Peraturan Daerah ini mengatur kerangka komprehensif penyelenggaraan pelayanan kepemudaan bagi warga negara berusia 16 sampai dengan 30 tahun di Kabupaten Bangka Tengah. Regulasi ini menegaskan asas dan tujuan pembangunan kepemudaan, fungsi, karakteristik, arah, serta strategi pelayanan yang mencakup penumbuhan patriotisme, kompetisi, perluasan peluang kerja, hingga peningkatan kapasitas pemuda. Pemerintah Daerah diberi wewenang dan tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan serta memfasilitasi program kepemudaan, sementara pemuda memegang peran aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan yang dilindungi hak-haknya serta diwajibkan menjaga ideologi Pancasila dan keutuhan NKRI.

- Pelayanan kepemudaan dilaksanakan melalui tiga pilar utama, yaitu penyadaran (seperti pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara), pemberdayaan (melalui pelatihan intelektual, spiritual, dan keterampilan ekonomi produktif), serta pengembangan yang meliputi kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan. Pengembangan kewirausahaan didukung lewat pembentukan inkubator, fasilitasi Kemitraan, promosi, dan bantuan akses permodalan, termasuk wewenang pembentukan Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP). Pengaturan ini juga mencakup kewajiban Koordinasi Strategis Lintas Sektor berbasis Rencana Aksi Daerah (RAD), pembentukan Tim Koordinasi Kabupaten, penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan (termasuk akses bagi penyandang disabilitas), fasilitasi organisasi kepemudaan, pemberian penghargaan, skema pendanaan, mekanisme pendaftaran dan pelaporan organisasi, hingga aspek pembinaan serta pengawasan oleh Pemerintah Daerah.

CATATAN - Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Oktober 2024.